

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBER* DI INDONESIA

A. Penegakkan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk terciptanya suatu ide-ide atau berfungsinya aturan hukum secara fakta sebagai pedoman perilaku dalam lintasan hubungan hukum bermasyarakat dan berbangsa. Penegakkan hukum adalah suatu usaha yang bertujuan untuk membuat konsep hukum serta ide – ide yang diharapkan oleh masyarakat menjadi suatu kenyataan yang melibatkan banyak hal dalam prosesnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakkan hukum ialah suatu kegiatan untuk menyeleraskan hubungan antara nilai – nilai yang terdapat dalam kaidah – kaidah atau pandangan yang mantap dan menegajewantah serta sikap sebagai suatu rangkaian nilai tahap akhir agar terciptanya , terpeliharanya dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹

Penegakkan hukum secara konkret ialah berjalannya hukum positif dalam implementasinya sebagaimana dan seharusnya patut untuk dipatuhi. Memberikan suatu keadilan serta kepastian hukum dalam suatu penyelesaian perkara berarti memutus hukum secara “*in concreto*” dalam mempertahankan serta menjaminnya

¹Soerjono Soekanto, dalam Dellyana Shan, *Loc. Cit*

hukum materil untuk ditaati dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formil.²

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakkan hukum pada hakikat merupakan suatu penegakkan dari ide – ide atau dengan kata lain konsep – konsep mengenai keadilan, kemanfaatan, kebenaran serta konsep lainnya, sehingga konsep – konsep tadi akan menjadi kenyataan dalam kehidupan yang ada.³

Penegakkan hukum pidana merupakan usaha atau proses yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ide – ide keadilan yang terkandung dalam hukum pidana, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat agar menjadi suatu kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum yang ada.⁴

Penegakan hukum pidana itu sendiri dibedakan menjadi 2 tahapan pokok, antara lain :

a. Penegakkan Hukum Pidana secara *in abstracto*

Penegakkan hukum pidana secara *in abstracto* ialah tahapan penegakkan dalam hal pembuatan atau perumusan disebut juga sebagai tahap formulasi sudah mencapai akhir saat diumumkannya suatu peraturan perundangan. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan

²*Ibid* hlm. 33

³Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

⁴Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm. 15

legislatif. Terdapat di dalam ketentuan perundangan harus terlebih dahulu diketahui mengenai 3 masalah pokok hukum pidana, yaitu:

- 1) Tindak pidana atau *strafbaar feit*
- 2) Kesalahan atau *schuld*
- 3) Pidana atau *straf*

b. Penegakkan Hukum Pidana Secara *In concreto*

Penegakkan hukum pidana secara *in concreto* terdiri dari :

1) Tahap Penyidikan (Tahap Aplikasi)

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan.

2) Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Penegakkan hukum pidana dalam tahapan *in concreto* ini ialah tahapan penjatuhan atau penetapan pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Proses penjatuhan pidana itu sendiri ialah proses penegakkan hukum dalam memperoleh keadilan serta mencari suatu kebenaran yang haqiqi. Tahapan tersebut adalah menjadi suatu tahapan yang kritis sekali dalam hal penegakkan hukumnya, hal tersebut dikarenakan terdapat permasalahan yang akan terjadi dalam tahapan diatas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Permasalahan perbuatan tercela antara lain seperti suap dan lainnya.
- 2) Permasalahan sudut pandang optimalisasi dari pemikiran keilmuan.

Pengaruh kebudayaan dari dalam juga sangat berpengaruh besar dalam proses penegakkan hukum secara *in concreto* ini. Budaya untuk melakukan permainan kotor oleh oknum – oknum aparaturnya penegak hukum menjadi faktor tersendiri dalam penegakkan hukum yang ada. Penegakkan hukum sendiri ialah upaya untuk menjadikan hukum formil dan materil menjadi suatu aturan hukum yang efektif dan juga dapat digunakan sebagai suatu pedoman di dalam setiap tindakan hukum baik oleh subjek nya sendiri maupun aparaturnya yang melakukannya.⁵

Penegakkan Hukum Pidana atau disingkat dengan PHP ialah suatu bagian sistem dari keseluruhan sistem penegakkan hukum positif di Indonesia, yang dimana masih merupakan suatu kesatuan dari sistem pembangunan nasional, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*. Sistem penegakkan hukum pidana secara integral harus dilihat secara *in abstracto* (pembuatan hukumnya) dikarenakan penegakkan hukum pidana merupakan tahap pembuatan hukum atau peraturannya dirumuskan oleh legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa penegakkan hukum secara *in abstracto* dilakukan dengan tahapan formulasi yang

⁵Abdin Zainal, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 35

sangat penting dimana di dalam tahap tersebut adalah permulaan dari suatu proses hukum secara *in concreto*.

Sistem Penegakkan Hukum Pidana yang ada pada saat ini masih sama sekali belum berkesinambungan secara *in abstracto* atau perumusan hukumnya, hal tersebut dikarenakan masih tidak tersinkronisasi antara hukum pidana materil dan formil serta dalam pengaplikasiannya.

Istilah penegakkan hukum seringkali masyarakat menyalah artikannya seolah – olah hanya berjalan dalam ranah hukum pidana atau represif saja. Istilah penegakkan hukum disini meliputi baik represif maupun di bidang yang preventif.⁶

Penegakkan hukum dapat dibedakan menjadi 2 sudut, antara lain:⁷

a. Ditinjau berdasarkan sudut Subjeknya.

Secara umum, proses terwujudnya penegakkan hukum melibatkan semua aspek subjek hukum dalam setiap relasi hukum. Setiap orang yang menjalankan suatu aturan yang normative atau dengan kata lain telah melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakkan hukum dalam arti yang sempit diartikan sebagai suatu upaya dari aparat penegak hukum agar memberikan jaminan serta

⁶Andi Hamzah, 2005, *Asas – asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas Airlangga, hlm. 2

⁷Dellyana Shan, *Loc. Cit*

memastikan bahwa aturan yang ada yaitu aturan hukum berjalan sesuai dengan apa yang semestinya.

b. Ditinjau berdasarkan sudut objeknya

Secara umum penegakkan hukum mencakup pada nilai – nilai keadilan yang mencakup aturan formal maupun aturan yang ada di dalam masyarakat. Secara sempit, penegakkan hukum harus menyangkut terhadap penegakkan aturan formil dan tertulis.

2. Teori – Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan ide – ide serta konsep keadilan , manfaat menjadi sebuah aplikasi yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya yang telah meliputi berbagai macam aspek dalam proses penegakkan hukumnya.⁸

Penegakkan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian menurut J. Goldstein, antara lain:⁹

a. *Totality of Enforcement*

Totality of Enforcement merupakan penegakkan hukum yang termasuk kedalam rumusan substantif hukum pidana yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali. Penegakkan hukum secara total sangat kecil kemungkinan untuk dapat terwujud di dalam implikasinya. Hal tersebut

⁸*Ibid* hlm. 37

⁹*Ibid* hlm. 39

disebabkan aparat penegak hukum telah memiliki suatu batasan – batasan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana yang termasuk kedalam aturan – aturan perihal penangkapan, penggeledahan, penyitaan sampai pemeriksaan pendahuluan suatu perkara.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang aparatur penegak hukum dibatasi dalam melakukan penegakkan hukum berdasarkan *totality of enforcement*, yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. Konsep *full enforcement* ini diharapkan para penegak hukum dalam melakukan penegakkan dapat secara maksimal.

c. *Actual Enforcment.*

Apa yang telah terjadi di dalam *totality of enforcement*, mengharuskan agar dilakukan *discretion* dan sisa dari *discreion* inilah yang disebut dengan *actual enforcement*, yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. *Discretion* sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh aparat pemerintahan didalam hal perundangan.

Penegakkan hukum pidana atau PHP sebagai suatu proses yang efektif dan sistematis menggambarkan sebagai suatu penerapan hukum pidana yang memiliki ruang lingkup sub-struktural diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

pemasyarakatan serta penasihat hukum. Proses penetapan atau pelaksanaan penegakkan hukum wajib melihat berdasarkan 3 sudut pandang atau dimensi yang ada, antara lain :

- a. Sebagai suatu sistem normatif, dimana maksudnya ialah didalam penerapan penegakkan hukum secara total aturan hukum yang mendeskripsikan nilai – nilai sosial yang disokong dengan sanksi pidana.
- b. Sebagai suatu sistem administratif, maksudnya didalam proses penegakkan hukum harus melibatkan serta mencakup sub-sruktural aparatur penegak hukum dalam setiap prosesnya.
- c. Sebagai sistem sosial, makna dari sistem sosial adalah didalam penerapan penegakkan hukum harus memperhitungkan dan melihat pemikiran dari tiap tiap lapisan elemen masyarakat.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam pengaplikasiannya antara lain¹⁰ :

a. Faktor Segi Hukum

Praktik penerapan hukum yang terjadi di masyarakat seringkali timbul pertentangan antara suatu nilai keadilan dan juga mengenai jaminan kepastian hukum. Pertentangan tersebut dilandaskan bahwa

¹⁰Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42

nilai keadilan yang ada merupakan suatu rumusan yang masih bersifat abstrak atau tidak pasti, sedangkan kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang telah ditentukan secara normatif di dalam peraturan. Suatu kebijakan yang tidak berasaskan hukum ialah kebijakan yang bisa dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bersinggungan dengan peraturan yang tercipta terlebih dahulu. Penyelenggaraan aturan hukum tidak hanya masuk kedalam *law enforcement*, namun juga harus masuk kedalam *peace maintenance*, sebab penerapan hukum adalah proses sinkronisasi atau proses penyelerasan nilai sosial yang nyata dan norma hukum yang memiliki tujuan yang sama yaitu terciptanya keserasian serta perdamaian.

b. Faktor Penegakkan Hukum

Penyelenggaraan hukum dalam proses penegakkannya tidak terlepas dari faktor penggerakannya. Fungsi hukum, mental kepribadian aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam permainan penegakkan hukum. Apabila peraturan fungsi hukum sudah baik, tetapi kualitas dan integritas aparat penegak hukum masih kurang, pasti akan timbul permasalahan dalam penegakkan hukum. Kepribadian atau integritas penegak hukum dalam penyelenggaraan hukum sangat penting sekali untuk suksesnya suatu aturan hukum sesuai dengan fungsi hukumnya.¹¹

¹¹*Ibid*

c. Faktor Fasilitas Pendukung / Sarana Prasarana

Pendidikan yang dimiliki aparat penegak hukum sangat mendukung dalam penyelenggaraan hukum. Pendidikan sebagai perangkat lunak aparat penegak hukum dewasa ini lebih menjurus kepada hal – hal yang bersifat praktis konvensional, sehingga hal tersebut berujung pada hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum, diantaranya ialah minimnya pengetahuan mengenai *cybercrime*. *Cybercrime* sebagai tindak pidana khusus dalam penegakkannya masih berwenang kejaksaan, hal tersebut disebabkan kepolisian secara teknis yuridis masih dianggap belum memenuhi syarat dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai tujuan utama alasan penyelenggaraan penegakkan hukum. Menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat merupakan alasan penegakkan hukum wajib dilaksanakan secara maksimal. Setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran akan hukum. Permasalahan yang seringkali timbul adalah kurangnya rasa kepatuhan yang ada akan hukum. Prosentasi kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang ada merupakan indikator untuk terciptanya dan berfungsinya hukum secara baik.

e. Faktor Kebudayaan

Konsep kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat penting bagi perilaku masyarakat. Kebudayaan mengatur perilaku masyarakat untuk bertindak, berbuat serta menentukan sikap dalam interaksi dengan masyarakat lainnya. Kebudayaan yang ada pada saat ini dan aturan hukum seringkali tidak berjalan dengan serasi. Kebudayaan yang dimiliki masyarakat dalam menilai serta memahami suatu hal menjadikan faktor penting lainnya dalam terciptanya kelancaran penegakan hukum.¹²

4. Tahapan Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana diartikan sebagai proses dilakukannya suatu upaya agar terciptanya dan berfungsinya norma hukum dalam implementasi di masyarakat. Proses penegakan hukum yang terdiri dalam berbagai macam tahapan dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat pemeriksaan di dalam pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai bagaimana tata cara dalam tahapan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

a. Penyidikan

Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, pengertian penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut

¹²*Ibid*

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Berdasarkan Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar dilakukannya penyidikan adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Laporan Polisi/Pengaduan

Laporan polisi berdasarkan Pasal 7 Perkap No. 14 Tahun 2012, terbagi atas dua, yaitu laporan polisi model A dan B. Laporan polisi/pengaduan model A adalah Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa tersebut. Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima masyarakat.

2) Surat Perintah Tugas

Berdasarkan Pasal 6 Perkap No. 14 Tahun 2012, surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar Penugasan;
- b) Identitas petugas;
- c) Jenis penugasan;
- d) Lama waktu penugasan; dan

¹³Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 121

¹⁴*Ibid*, hlm. 125

e) Pejabat pemberi perintah.

3) Laporan Hasil Penyidikan (LHP)

Berdasarkan Pasal 7 Perkap No. 14 Tahun 2012, LHP dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik, yang didalamnya sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

4) Surat Perintah Penyidikan

Berdasarkan Pasal 8 Perkap No. 14 Tahun 2012, surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Dasar penyidikan;
- b) Identitas petugas tim penyidik;
- c) Jenis perkara yang disidik;
- d) Waktu dimulainya penyidikan; dan
- e) Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

5) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Berdasarkan Pasal 25 Perkap No. 14 Tahun 2012, surat perintah dimulainya penyidikan dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. SPDP sekurang – kurangnya memuat:

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- b) Waktu dimulainya penyidikan;
- c) Jenis perkara;

- d) Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang dilakukan;
- e) Identitas tersangka dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perkap No.14 tahun 2012, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan. Secara rinci kegiatan tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

1) Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan berdasarkan Pasal 12 Perkap No. 2012 bahwa kegiatan penyelidikan meliputi:

a) Pengolahan TKP

Penyidik mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; mencari hubungan saksi/korban, tersangka dan barang bukti; memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

b) Pengamatan

Penyidik melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c) Wawancara

Penyelidik melakukan kegiatan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka.

d) Pembuntutan

Penyelidik mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana.

e) Pelacakan

Penyelidik mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga hasil kejahatan.

f) Penyamaran

Penyelidik melakukan penyusupan kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi.

Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pemberi perintah yang disampaikan secara tertulis atau lisan yang di tindak lanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Pasal 13 Perkap No.14 tahun 2012.

2) Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 109 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Perkap No.14 tahun 2012 ditentukan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

3) Upaya Paksa

Merujuk pada Pasal 26 Perkap No. 14 tahun 2012, upaya paksa meliputi:

- a) Pemanggilan
- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penggeledahan
- e) Penyitaan
- f) Pemeriksaan surat

Berdasarkan Pasal 43 ayat 3 UU ITE, diatur bahwa penggeledahan dan/ atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua Pengadilan Negeri setempat, sedangkan dalam ayat 4 diatur bahwa dalam hal melakukan penggeledahan dan/ atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan publik.

4) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi dan/ atau ahli dan tersangka yang kemudian hasil pemeriksaan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang telah diperiksa. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memperoleh keterangan saksi yang sangat berguna dalam pemeriksaan.

5) Gelar Perkara

Merujuk pada ketentuan Pasal 72 Perkap No. 14 tahun 2012, penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 tahapan, yaitu:

a) Persiapan, meliputi tahapan:

- (1) Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik
- (2) Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara
- (3) Pengiriman surat undangan gelar perkara.

b) Pelaksanaan, meliputi tahapan:

- (1) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara
- (2) Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan
- (3) Tanggapan para peserta gelar perkara
- (4) Diskusi permasalahan terkait dalam penyidikan perkara
- (5) Kesimpulan gelar perkara

c) Kelanjutan hasil gelar perkara, meliputi tahapan:

- (1) Pembuatan laporan hasil gelar perkara

- (2) Penyampaian hasil gelar perkara kepada pejabat yang berwenang
- (3) Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang
- (4) Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangan kepada atasan penyidik
- (5) Pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidik

Berdasarkan Pasal 69 Perkap No.14 tahun 2012, gelar perkara dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:¹⁵

- a) Gelar perkara biasa berdasarkan Pasal 70 Perkap No. 14 Tahun 2012
- b) Gelar perkara khusus berdasarkan Pasal 71 Perkap No. 14 Tahun 2012

Gelar perkara khusus ini dilakukan terhadap kasus tertentu dengan segala macam pertimbangan berikut:

- (1) Memerlukan persetujuan tertulis presiden/ mendagri/ gubernur; menjadi perhatian publik secara luas;
- (2) Atas permintaan penyidik;
- (3) Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- (4) Berdampak masal atau kontinjensi;

¹⁵*Ibid*, hlm.139

(5) Kriteria perkaranya sulit;

(6) Permintaan pencekalan dan pengajuan Daftar Pencarian Orang (DPO) ke NBC Interpol/ Divhubinter Polri; atau

(7) Pembukaan *blokir* rekening

6) Penyelesaian Berkas Perkara

Pasal 73 Perkap No.14 tahun 2012, penyelesaian kasus perkara meliputi tahapan berikut:

a) Pembuatan resume berkas perkara

Pembuatan resume berkas perkara sekurang – kurangnya memuat dasar penyidikan, uraian singkat perkara, uraian tentang fakta-fakta, analisis yuridis dan kesimpulan.

b) Pemberkasan

7) Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan yang telah dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas yang telah dilimpahkan ke penuntut umum.

8) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 75 Perkap No 14 tahun 2012, mengatur bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti harus dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan juga barang bukti yang telah ditanda tangani oleh penyidik/ penyidik pembantu yang telah menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.

9) Penghentian Penyidikan

Ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka kemudian penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka ataupun keluarganya.

b. Penuntutan

Merujuk Pasal 1 angka 7 KUHAP mengatur mengenai pengertian penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara serta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.

c. Pemeriksaan di Persidangan dan Putusan Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan sampai dengan proses akhir yaitu dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti sampai dengan pembacaan putusan akhir yang dimana majelis hakim harus lebih mempertimbangkan mengenai penetapan penggunaan pasal dan berapa jumlah hukuman yang harus dijatuhkan kepada si pelaku.

d. Eksekusi Putusan Pengadilan

Setelah majelis hakim memutus perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnya disusul dengan pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan Pasal 271 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila salah satu pihak keberatan terhadap putusan yang ada, maka para pihak baik pelaku maupun korban dapat melakukan banding ke pengadilan tinggi. Apabila sudah berkekuatan hukum tetap maka dengan cepat Jaksa Penuntut Umum akan melakukan eksekusi.

B. Tindak Pidana Di Bidang *Cyber*

1. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana *Cyber*

Cyber merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan erat dengan teknologi dan telekomunikasi. Pengelompokan atau pengklasifikasian tindak pidana *cyber* sendiri sangatlah beragam, hal tersebut dikarenakan setiap negara berbeda-beda dalam melakukan kriminalisasi¹⁶. Pengelompokan tindak pidana *cyber* secara umum dijelaskan dalam literatur-literatur oleh para ahli hukum di Indonesia. Menurut Prof. Barda Nawawi arief dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Cyber di Indonesia*, bentuk-bentuk tindak pidana *cyber* dikelompokkan dalam beberapa bentuk diantaranya¹⁷:

a. *Anauthorized Access to Computer System and Service (AACSS)*

¹⁶Elza Syaried dkk, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kota Batam”, *Jurnal of Judicial Review*, XVII No.1 (Juni 2015), (tidak ada halaman)

¹⁷Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian CyberCrime di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 13-14

AACSS ialah kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki secara *illegal* ke dalam sistem atau jaringan komputer dengan maksud untuk mendapatkan informasi ataupun sabotase file yang penting dan berharga.

b. *Illegal Contents*

Kejahatan *cyber* ini dilakukan dengan cara memasukan informasi ataupun data-data yang tidak benar, tidak pantas, dan melanggar hukum kedalam suatu jaringan internet dan media sosial. Contoh dari kejahatan ini seperti pemuatan berita bohong, pencemaran nama baik, pornografi, pembocoran rahasia negara dan lain sebagainya.

c. *Data Forgery*

Kejahatan dengan cara mealsukan sebuah data dalam dokumen penting dan berharga yang disimpan ke dalam suatu jaringan atau komputer sebagai dokumen tanpa skrip (*scriptless document*). Jenis kejahatan ini biasa terjadi pada dokumen elektronik pada jual beli melalui elektronik (e-commerce) dengan cara seolah-olah telah terjadi *error typing* sehingga menguntungkan pelaku karena korban telah memasukan pin serta identitas pribadi pada saat transaksi.

d. *Cyber Espionage*

Seperti namanya kejahatan ini berhubungan dengan tindakan memata-matai sesuatu dengan memanfaatkan jaringan internet dan penggunaan komputer. Kejahatan jenis ini biasanya hanya menyerang

suatu perusahaan yang bersaing serta lebih ekstrim yaitu menyerang pertahanan suatu negara.¹⁸

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan bentuk ini berupa gangguan, pengrusakan atau penghapusan data, program ataupun sistem jaringan komputer yang terkait dengan internet secara ilegal. Proses kejahatan ini biasanya dengan memasukan suatu virus ataupun *logic bomb* kedalam suatu program dan jaringan komputer yang terkait dengan internet yang akhirnya program tersebut tidak dapat digunakan dan memberikan keuntungan bagi si pelaku. Keuntungan yang dimaksud ialah pelaku dapat meminta bayaran untuk dapat memperbaiki program yang sudah terserang pelaku.

f. *Offense against Intellectual Property*

Bentuk kejahatan yang ini berupa kejahatan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang ataupun pihak lain di dalam internet. Misalnya seperti penggandaan suatu situs atau website resmi milik orang lain dengan membuat seolah-olah milik pelaku tersebut.

g. *Infringements of Privacy*

Bentuk kejahatan ini adalah memasuki suatu jaringan untuk memperoleh data-data pribadi dan rahasia seseorang maupun badan

¹⁸Aco Agus, Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makasar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makasar)", Jurnal Supremasi, XI No.1 (April 2016), ISSN: 1412-517X, (tidak ada halaman)

hukum yang tersimpan kemudian dipublikasikan ke publik. Kejahatan ini dapat membuat kerugian terhadap pemilik data pribadi tersebut, baik secara materil maupun inmateril apabila dipublikasikan dalam suatu jaringan yang terhubung.

J. Sudama Sastraandjaja menyatakan bahwa *cybercrime* atau *cyber* dapat diklasifikasikan dalam 5 bentuk, yaitu:¹⁹

- a. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan yang menyangkut program atau *soft-ware* komputer.
- c. Pemakaian fasilitas – fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan sesungguhnya.
- d. Tindakan- tindakan yang mengganggu operasional komputer.
- e. Tindakan perusakan terhadap peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa bentuk kejahatan diatas apabila diuraikan dan dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP seperti berikut²⁰:

- a. *Joy Computing*

Perbuatan menggunakan komputer secara ilegal tanpa izin dari pihak yang berwenang dan penggunaan komputer ini melampaui

¹⁹J. Sudama Sastraandjaja, dalam Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, hlm. 169-170

²⁰Andi Hamzah, dalam *Ibid*, hlm. 170-171

kewenangan yang dimiliki. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

b. *Hacking*

Perbuatan berupa penyambungan saluran, yaitu dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer secara ilegal. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan tanpa wewenang masuk ke dalam pekarangan orang lain atau rumah orang lain yang tertutup atas tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain tersebut (Pasal 167 dan Pasal 551 KUHP)

c. *The Trojan Hourse*

Trojan Hourse adalah menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu pada suatu program sehingga tidak seperti seharusnya program tersebut berjalan melainkan seperti apa yang pelaku kejahatan inginkan. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Apabila kerugian yang ditimbulkan menyangkut keuangan negara maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

d. *Data Leakage*

Data Leakage merupakan tindakan pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data tersebut dapat dibawa keluar sistem tanpa sepengetahuan pihak yang bertanggungjawab terhadap data

tersebut. Tindakan ini termasuk ke dalam tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Paal 115 KUHP), dan tindak pidana membuka rahasia perusahaan atau kewajiban menyimpan rahasia profesi atau jabatan (Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP)

e. *Data Diddiling*

Kejahatan jenis ini menyebabkan perubahan suatu vasiliditas data yang dilakukan dengan cara mengubah *output* data dan *input* data. Tindakan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).

f. *Penyiayaan Data Komputer*

Penyiayaan data komputer dapat diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja untuk merusak atau menghancurkan suatu data baik berupa *flashdisk*, *hardisk* maupun penyimpanan jenis lainnya. Tindakan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 KUHP).

g. *Cyber Frand*

Cyber Frand merupakan suatu tindakan dengan cara memberikan sesuatu data dengan tidak sesuai dengan kebenarannya serta memberikan keterangan akan suatu hal dengan tidak benar. Tindakan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).

2. Pengaturan Tentang Tindak Pidana *Cyber* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang diharapkan (*Ius constituendum*) harus berupa perangkat hukum yang bisa mengakomodir serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan yang ada, termasuk permasalahan dalam bidang *cyber* dengan bermacam modus serta motivasi yang berakibat merugikan orang lain.²¹ Terdapat beberapa aturan hukum positif yang berlaku dalam mengakomodir terkait tindak pidana di bidang *cyber* di Indonesia, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal – pasal KUHP yang dapat digunakan dalam perkara *cyber* meliputi Pasal 362 KUHP dalam perkara kasus *carding* (pengambilan nomor kartu kredit orang lain melalui program di Internet), Pasal 335 KUHP untuk kasus pengancaman dan pemerasan melalui jaringan internet, Pasal 311 KUHP untuk kasus pencemaran nama baik melalui media internet, Pasal 303 KUHP dapat menjerat perjudian *online*, Pasal 282 KUHP dapat digunakan untuk penyebaran pornografi maupun situs porno, Pasal 262 KUHP kartu kredit curian hasil *carding*, dan Pasal 406 KUHP dapat digunakan pada kasus *Hacking*.²²

b. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

²¹Wahyu Adi Susanto dkk, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*”, XIII No.1 (Maret 2017), ISSN: 2759-5198,(tidak ada halaman)

²²Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*”, Jurna Unifikasi, III (Juli 2016), ISSN: 2354-5976,(tidak ada halaman)

Pasal 72 ayat 3 UU tentang Hak Cipta dapat dikenakan bagi pelaku pembajakan program.

- c. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 22 UU tentang Telekomunikasi dapat digunakan dalam perkara perbuatan memanipulasi telekomunikasi.

- d. UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Pasal 12 UU tentang Dokumen Perusahaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *cyber*.

- e. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 2 dan Pasal 38 huruf b dapat digunakan dalam perkara *cyber*.

- f. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme

Pasal 27 huruf b dapat digunakan dalam perkara *cyber* yang dimana menyangkut alat bukti yang sah.

- g. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Perundang – undangan diatas mengenai rumusan pasal perihal kejahatan dalam bidang *cyber* seluruhnya telah terakomodir dengan adanya UU ITE. Rumusan pasal – pasal di dalam UU ITE telah memproteksi kemungkinan

terjadinya kejahatan ataupun tindak pidana lain yang diatur di dalam peraturan perundangan diatas. Penulis berpendapat bahwa implementasi dalam kenyataannya ternyata berlawanan dengan seharusnya. UU ITE tersebut ternyata belum mampu secara signifikan menurunkan jumlah perkara kejahatan *cyber* khususnya penipuan melalui media sosial di Indonesia. Peraturan yang sangat diharapkan tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum dalam penegakkannya, seperti halnya masih sulitnya menentukan penggunaan pasal dan juga mengenai kewenangan pengadilan untuk dapat mengadili perkara-perkara tersebut. Hal tersebut tentunya dikarenakan tidak adanya penjelasan secara spesifik di tiap-tiap pasal dalam rumusan UU ITE saat ini.

C. Yurisdiksi dan Kompetensi Relatif Dalam Tindak Pidana *Cyber*

1. Pengertian Kompetensi Peradilan di Indonesia

Melihat pembahasan sebelumnya mengenai terdapatnya permasalahan terkait dengan kewenangan mengadili dalam perkara *cyber* terkhusus perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Penulis selanjutnya akan memberikan terlebih dahulu mengenai pengertian terkait dengan kompetensi yang terdapat pada peradilan di Indonesia. kompetensi suatu peradilan memang sangat penting sekali dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada, terlebih lagi perkara *cyber*. Kesalahan dalam menentukan kompetensi suatu peradilan akan berakibat fatal dalam penegakan hukum perkara tersebut. Sebagai contoh seringkali terjadi kesalahan dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam menangani perkara pada anak, apakah pengadilan anak ataupun pengadilan negeri. Kewenangan untuk melihat wilayah hukum pengadilan juga merupakan

permasalahan yang harus kita pahami. Kesalahan-kesalahan tersebut tentunya dapat menyebabkan suatu perkara tidak dapat diterima atau bahkan sampai dengan perkara di tolak oleh pengadilan. Agar lebih memperjelas mengenai kompetensi peradilan di Indonesia, berikut merupakan pembahasan mengenai hal tersebut. Sistem peradilan di Indonesia mengenal dua macam kompetensi suatu peradilan, yaitu:²³

a. Kompetensi Absolut (Kewenangan mutlak suatu pengadilan)

Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan dalam memeriksa serta mengadili suatu perkara terhadap badan – badan peradilan umum lainnya. Sebagai contoh untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata maka kewenangan dimiliki oleh Pengadilan Negeri, begitupun dalam perkara tata usaha negara maka yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Kompetensi absolut ini juga dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam pengadilan (pengadilan – pengadilan negeri).²⁴

berdasarkan Pasal 2 *jo* Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dapat dilaksanakan dan dilakukan oleh :

²³Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107-109

²⁴*Ibid*

- 1) Peradilan Umum (berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berwenang mengadili perkara pidana umum dan khusus serta perdata umum dan niaga)
- 2) Peradilan Militer (berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997, berwenang mengadili perkara yang berhubungan dengan anggota militer)
- 3) Peradilan Agama (berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berwenang mengadili perkara Perkawinan, waris, waqaf, shodaqoh)
- 4) Peradilan TUN (berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 31 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, berwenang mengadili yang berkaitan dengan sengketa TUN).

Setelah kita dapat menentukan dan memastikan pengadilan aman yang berhak menangani dan mengadili suatu perkara, sebagai contoh perkara dalam aksus ini adalah perkara pidana yang dimana wewenang absolut berada pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama ataupun Lainnya, maka agar dakwaan tidak ditolak ataupun tidak dapat diterima selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara tersebut dan kewenangan inilah yang disebut sebagai kompetensi relatif pengadilan.

- b. Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili berdasarkan wilayah hukum pengadilan)

Kompetensi relatif suatu peradilan merupakan kewenangan peradilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasarkan daerah hukum pengadilan tersebut. Daerah hukum suatu Pengadilan Negeri mencakup tingkatan kabupaten/kota. KUHAP mengatur mengenai masalah kompetensi relatif ini dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 KUHAP. Pasal 84 ayat 1 dan 2 KUHAP berbunyi:

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Penjelasan Pasal 84 ayat 1 dan 2 KUHAP diatas dikatakan cukup jelas, menurut penulis dalam bunyi ayat 2 di atas yang dimana dalam perkara *cyber* penulis berpendapat ayat tersebut dapat digunakan oleh penuntut umum maupun pihak penyidik dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *cyber* yang terjadi. Faktanya dalam perkara *cyber* tidak semudah itu untuk bisa menentukan kewenangan relatif suatu pengadilan. Diperlukan lebih teori serta peraturan lain yang lebih memperjelas mengenai penentuan kompetensi relatif pengadilan dalam menyelesaikan perkara *cyber*, seperti halnya mencari lebih dulu terkait *tempus delicti* dan *locus delicti* perbuatan atau tindak pidana tersebut terjadi serta dilakukan oleh si pelaku.

2. Pengertian *Tempus delicti* dan *Locus delicti*

Tempus delicti merupakan waktu yang digunakan dalam menentukan apakah suatu perundangan dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Penentuan *tempus delicti* dalam peraturan hukum pidana tidak secara spesifik dijelaskan, padahal *tempus delicti* keberadaannya sangat diperlukan untuk²⁵ :

- a. Menentukan berlaku atau tidaknya hukum pidana dalam peraturan hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum apabila belum terdapatnya peraturan yang mengaturnya.
- b. Menentukan daluwarsa
- c. Menentukan jenis hukuman terhadap tersangka yang dibawah umur sesuai dengan bunyi Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan 3 jenis hukuman bagi tersangka yang dibawah umur antara lain: mengembalikan kepada orang tuanya, menyerahkan kepada pemerintah dan menjatuhkan hukuman sesuai yang diancamkan terhadap terdakwa.

Berlakunya *tempus delicti* dalam hukum pidana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:²⁶

²⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit.* hlm. 78

²⁶Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 173-181

a. Pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung asas-asas yang dapat membuktikan bahwa *tempus delicti* dalam hukum pidana sangat diperlukan, asas-asas tersebut yaitu:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki pengertian bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak adanya aturan mengenai perbuatan tersebut diatur (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*). Pengertian tersebut lebih menjelaskan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana tidak akan dapat dipidana apabila dalam masa tersebut belum ada aturan yang mengaturnya.

2) Asas Larangan Berlaku Surut

Asas ini menjelaskan mengenai tidak diperbolehkannya suatu peraturan dalam undang-undang yang baru lahir diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak terdapat atau tidak diatur dalam peraturan perundangan.

3) Asas Larangan Pemakaian Analogi

Larangan penggunaan analogi disini dalam artian bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dikenakan suatu pasal dalam hukum pidana yang tidak secara nyata menyebutkan mengenai tindak pidana tersebut dan hanya berdasarkan pada hasil pemikiran atau analogi pada tindak pidana lainnya.

- b. Pasal 2 ayat 2 KUHP membahas mengenai perubahan undang-undang dan juga mengenai penggunaan undang-undang apabila terjadi perubahan pada undang-undang yang ada.

Tempus delicti sangat diperlukan dalam hal-hal yang menyangkut kaitannya dengan rumusan Pasal 1 KUHP seperti penjelasan diatas dan juga kaitannya dengan masa daluwarsa suatu tindak pidana. Masa daluwarsa dalam hukum pidana dijelaskan dalam Pasal 79 KUHP bahwa dapat berlaku atau mulai dapat berlaku pada hari suatu tindak pidana tersebut dilakukan.

Terdapat teori-teori mengenai penggunaan *tempus delicti* dalam hukum pidana, teroti-teori tersebut yakni:²⁷

- a. Teori perbuatan fisik

Teori ini dapat disebut juga sebagai teori mengenai perbuatan fisik yang menjelaskan secara detail kapan suatu tindak pidana tersebut dilakukan untuk pertama kalinya oleh pelaku.

- b. Teori bekerjanya alat

Berbeda dari sebelumnya, teori ini lebih menjelaskan mengenai penggunaan alat yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga seringkali teori ini disebut juga sebagai teori bekerjanya suatu alat dalam tindak pidana.

²⁷Satochid Kartanegara, 2000, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 158

c. Teori akibat

Teori ini menekankan kepada suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, dimana akibat tersebut dicari tahu kapan pertama kali terjadi.

d. Teori waktu jamak

Teori yang terakhir mengenai *tempus delicti* adalah teori yang menjelaskan mengenai batas dapat berlakunya suatu hukum pidana berdasarkan orang dan tempat kejadian.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan dari *tempus delicti* diatas, penulis sangat setuju mengenai betapa pentingnya suatu *tempus delicti* dalam menerapkan suatu aturan hukum pidana agar tidak akan terjadinya suatu kesalahan fatal yang dapat merebut kemerdekaan seseorang terutama merebut keadilan seseorang baik sebagai pelaku maupun korban.

Berbeda dari pembahasan *tempus delicti*, *locus delicti* memiliki makna yang berarti tempat suatu kejadian. S. Adiwino menerangkan bahwa *locus delicti* merupakan suatu ketentuan mengenai tempat terjadinya atau dilakukannya suatu tindak pidana. *locus delicti* berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti *locus* “tempat” dan *delictum* “perbuatan melawan hukum, tindak pidana, perbuatan pidana”.²⁸

²⁸S.Adiwinoto, 1977, *Istilah Hukum*, Jakarta, Intermasa, hlm. 34

Penjelasan ajaran *locus delicti* sangat penting untuk dapat melakukan proses penegakkan hukum. *Locus delicti* perlu kita ketahui bahwa diperlukan untuk:

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP
- b. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif.

Ketentuan yang mengatur pemberlakuan *locus delicti* dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, ketentuan tersebut tercermin dalam 4 asas, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Asas teritorial (*landsgebeid of territorialiteitsstelsel*)

Berdasarkan asas ini, pemberlakuan hukum pidana bergantung pada tempat dimana perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan. Asas ini bersumber pada kedaulatan negara yang memberlakukan hukum bagi siapa saja yang berada dalam suatu wilayah kedaulatan negara baik secara sementara atau permanen. Asas ini diatur di dalam pasal 2 KUHP dan diperjelas dalam Pasal 3 KUHP.

- b. Asas kebangsaan / asas nasionalitas aktif (*national-teits stelsel of actieve persoonalikeids stelse*)

²⁹Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Op.Cit*, hlm.38-39

Dari bunyi asas ini sudah terlihat bahwa pemberlakuan hukum pidana berlaku bagi setiap kewarganegaraan Indonesia dimanapun berada. Sama seperti asas teritorial, asas ini pun berdasarkan pada kedaulatan negara, bahwa UU suatu negara yang berdaulat akan selalu mengikuti warga negaranya kemanapun dia berada. Asas ini terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP. Sebagai catatan bahwa asas ini lebih mengutamakan kewarganegaraan pelaku tindak pidana.

c. Asas perlindungan / asas nasionalitas pasif (*beschermingsbeginsel*)

Berdasarkan Asas perlindungan, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di Indonesia serta yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Asas ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan suatu negara apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan setiap orang baik warga Indonesia maupun Warga asing di Indonesia. Penjelasan asas ini terdapat dalam Pasal 4,7,8 KUHP.

d. Asas universal / asas persamaan (*universaliteits beginsel*)

Hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja dimana saja, dimana saja tempat melakukan tindak pidana dan akibatnya merugikan kepentingan masyarakat dunia. Asas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dunia.

Berdasarkan keempat penjelasan asas diatas, untuk dapat digunakannya hukum pidana berdasarkan tempat memang masih menjadi permasalahan yang

sangat rumit untuk dapat diselesaikan dengan cepat. Terlebih lagi apabila kita melihat keempat asas tersebut sangat bersifat umum sekali untuk dapat secara khusus digunakan ataupun diberlakukan pada kasus yang menyangkut dunia maya yang menyangkut media sosial. Untuk menemukan sebuah penjelasan yang lebih dalam mengenai pemberlakuan *locus delicti* dalam hukum pidana khususnya dalam bidang *cyber* penulis akan memberikan teori-teori pakar hukum untuk dapat memperkuat pemberlakuan *locus delicti* dalam penyelesaian permasalahan ini. Berdasarkan doktrin hukum pidana, ada 4 ajaran yang mengkaji mengenai pemberlakuan hukum pidana berdasarkan tempat, yaitu:

a. *De leer van de lichamelyke daad*

Tempat terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan sendiri perbuatannya.

b. *De leer van het instrument*

Tindak pidana dapat dikatakan terjadi di tempat alat yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat alat tersebut berakibat.

c. *De leer van het gevolg*

Tempat terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan tempat dari akibat tindak pidana tersebut timbul.

d. *De leer van de meervoudige plaats*

Tempat terjadinya tindak pidana adalah berdasarkan tempat tindak pidana tersebut dilakukan, tempat alat tersebut digunakan, dan akibat yang ditimbulkan.³⁰

3. Penentuan *Tempus delicti* dan *Locus delicti* Dalam Tindak Pidana *Cyber*

Asas – asas beserta doktrin diatas masih belum bisa dengan mudah untuk diterapkan dalam menangani suatu permasalahan di bidang *cyber* terlebih dalam kasus yang sering terjadi seperti penipuan jual beli melalui media sosial dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa kejahatan ini tidak memiliki batas dalam faktanya atau bisa disebut bahwa kejahatan melalui media sosial, internet, yang termasuk *cyber* bersifat *borderless*, sehingga diperlukan teori dan aturan hukum yang kongkrit dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Moeljatno berpendapat bahwa pendapat ahli dalam menentukan tempat untuk pemberlakuan hukum pidana terjadi perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran yaitu :³¹

- a. Suatu aliran yang menentukan suatu tempat, yaitu tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana. Aliran ini dianut oleh Pompe dan Langemeyer dan diperluas dengan tempat alat digunakan dalam tindak pidana.
- b. Suatu aliran yang menentukan dalam beberapa tempat, yaitu tempat tindak pidana dilakukan serta tempat munculnya akibat dari tindak

³⁰*Ibid*

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.87-88

pidana tersebut. Aliran ini dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen.

Aliran pertama apabila kita melihat bahwa untuk menentukan mengenai *locus delicti* atau tempat dalam pemberlakuan hukum pidana dapat ditentukan berdasarkan tempat dimana pelaku melakukan tindak pidananya tersebut, sebagai contoh, apabila si A yang berada di kota X melakukan penipuan dalam jual beli barang melalui media sosial seperti *Facebook* kepada si B yang berada di kota Y, maka jika menggunakan aliran pertama dapat kita simpulkan bahwa pemberlakuan hukum pidana terhadap si A dapat dilakukan berdasarkan tempat si A berada, yaitu di kota X. Aliran kedua apabila kita melihat kembali bahwa dalam menentukan mengenai tempat atau *locus delicti* hukum pidana maka berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. melihat contoh kasus seperti diatas, maka dengan menggunakan aliran nomor dua kita dapat langsung mengetahui bahwa hukum pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku dari tempat timbulnya akibat tindak pidana yaitu di kota Y.

4. Yurisdiksi dan Pengaturan Kompetensi Relatif Tindak Pidana *Cyber*

Terdapat banyak sekali perkara *cyber* yang belum mendapatkan penyelesaian sampai dengan tahap persidangan. Khususnya perkara seperti penipuan, pembobolan data, dan banyak macam lainnya. Penegakan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial maupun internet yang termasuk dalam *cyber* masih menjadi masalah terkait dengan penentuan yurisdiksi dan kewenangan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang ada. Oleh karena itu perlu

adanya ketentuan mengenai yurisdiksi yang dapat menjangkau tindak pidana dalam bidang *cyber*. Ada 3 kategori yurisdiksi yang berdasar pada prinsip tradisional, yaitu:

a. *Legislative jurisdiction*

Kewenangan pembuatan hukum substantif.

b. *Judicial jurisdiction*

Kewenangan untuk dapat mengadili atau menerapkan hukumnya;

c. *Executive jurisdiction*

Kewenangan melaksanakan eksekusi hukum yang ada.³²

Pembahasan terhadap yurisdiksi dalam menyelesaikan permasalahan penentuan kompetensi relatif akan dilakukan berdasarkan perspektif hukum pidana dan juga perspektif dalam tindak pidana elektronik. Yurisdiksi dalam perspektif hukum pidana diperlukan karena tindak pidana *cyber* khususnya seperti penipuan melalui media sosial yang dimana terhubung dalam suatu jaringan internet masuk dalam aktegori kejahatan *cyber*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang telah mengatur mengenai *tempus* dan *locus delicti*, tetapi UU ITE tidak mengatur mengenai hal tersebut secara rinci. Hakikatnya didalam hukum acara pidana hanya mengatur mengenai hukum formilnya saja, seperti kompetensi relatif suatu pengadilan dan juga kompetensi absolut. Pasal 84 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk dapat mengadili dan memeriksa perkara yang

³²Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, hlm.246

dilakukan di daerah hukum pengadilan tersebut. Pasal tersebut tidak dapat digunakan dalam hal menyelesaikan permasalahan perkara *cyber*. Apabila kita melihat kembali dalam bunyi Pasal 84 ayat 2 KUHAP, maka diterangkan dapat terjadi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan dan penyelesaian perkara oleh Pengadilan Negeri bukan di daerah hukum tindak pidana tersebut terjadi, tempat tinggal pelaku, berdiam terakhir, ditemukan ataupun ditahan. Hal tersebut dengan syarat bahwa sebagian besar saksi yang dihadirkan lebih banyak tempat tinggalnya daripada kedudukan pengadilan tersebut. Berdasarkan bunyi ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam menentukan suatu kompetensi relatif pengadilan dalam perkara *cyber* dapat menggunakan ayat tersebut. Pasal 84 ayat 2 KUHAP tersebut mengecualikan bunyi ayat 1 dan juga teori-teori mengenai *locus delicti* yang ada.